



Penanaman Modal Asing: Aktor, Risiko, dan Tanggung Jawab Multinational Corporation serta Peran Home State Measures

Kadek Indra Dewan Tara¹, I Gusti Ayu Agung Anindya Prameswari Dewi²

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: indradewantara@undiknas.ac.id, gungayu.disini@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 21 Januari 2026

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has compelled many countries, including Indonesia, to strengthen economic stability through increased investment, particularly Foreign Direct Investment (FDI). Corporate expansion requires substantial capital, making foreign investors essential in supporting national economic growth. This study seeks to examine the parties involved in FDI, the inherent risks associated with foreign investment, and the responsibilities of multinational corporations (MNCs) as well as home state measures. This research employs a normative legal methodology, utilizing statutory and historical approaches. The analysis is conducted through descriptive, evaluative, and argumentative techniques based on secondary legal materials. The findings indicate that actors involved in FDI include foreign states, foreign individuals, foreign business entities, Indonesian legal entities, and other participants such as MNCs, foreign state-owned enterprises, international organizations, and NGOs. FDI risks are categorized into commercial risks – such as business, financial, inflation, and foreign exchange risks – and non-commercial risks, including unpredictable political and environmental uncertainties. MNCs bear responsibilities to refrain from political interference, to respect human rights, to safeguard the environment, and to contribute to economic development. Meanwhile, home states are obligated to supervise their multinational enterprises, establish regulatory frameworks on state responsibility, and provide remedies for human rights violations occurring abroad. In conclusion, FDI requires robust regulatory and accountability mechanisms to ensure a secure and sustainable investment climate.

Keywords: foreign direct investment, multinational corporation, investment risks, home state measures, state responsibility.

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat stabilitas ekonomi melalui peningkatan investasi, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA). Pengembangan perusahaan membutuhkan modal besar, sehingga keberadaan investor asing menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pihak-pihak yang terlibat dalam PMA, risiko-risiko yang melekat pada investasi asing, serta bentuk tanggung jawab multinational corporations (MNCs) dan home state measures. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis, yang dianalisis melalui teknik deskripsi, evaluasi, dan argumentasi berdasarkan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak-pihak dalam PMA meliputi negara asing, individu asing, badan usaha atau badan hukum asing, badan hukum

Indonesia, serta aktor lain seperti MNCs, BUMN asing, organisasi internasional, dan NGO. Risiko PMA terbagi menjadi risiko komersial – meliputi risiko bisnis, keuangan, inflasi, dan nilai tukar – serta risiko non-komersial yang bersifat tidak terprediksi, seperti ketidakpastian politik dan dampaknya terhadap bisnis. MNCs memiliki tanggung jawab untuk tidak melakukan intervensi politik, menghormati HAM, menjaga lingkungan, dan mendukung pembangunan ekonomi. Sementara itu, home states wajib mengawasi perusahaan multinasionalnya, menetapkan kerangka tanggung jawab negara, serta memberikan pemulihan atas pelanggaran HAM yang terjadi di luar negeri. Kesimpulannya, PMA membutuhkan kerangka regulasi yang jelas dan mekanisme akuntabilitas yang kuat demi menciptakan iklim investasi yang aman dan berkelanjutan.

Kata kunci: Penanaman modal asing, multinational corporation, risiko investasi, home state measures, tanggung jawab negara.

PENDAHULUAN

Pada era sekarang ini dimana setiap negara dilanda oleh pandemik yang mendunia yaitu (COVID-19), hal ini membuat setiap negara mengeluarkan biaya yang tergolong besar untuk membantu masyarakatnya dalam menghadapi masa sulit yang terjadi, peningkatan ataupun pertumbuhan pada sektor perekonomian sangat diperlukan, untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian setiap negara yang terkena dampak dari pandemik tersebut, terkhusus untuk negara Indonesia. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan perekonomian adalah dengan cara setiap perusahaan perlu untuk mengembangkan perusahaannya. Untuk dapat mengembangkan suatu perusahaan hingga kepada perusahaan yang besar, memerlukan modal yang besar juga tentunya. Karena ketika suatu perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar maka perusahaan tersebut juga harus memberikan tax yang besar juga kepada negara.

Dalam proses pengembangan suatu perusahaan diperlukan investor untuk dapat memberikan modal untuk dapat mengembangkan perusahaannya, baik itu investor dalam negeri maupun investor asing. Yang dimaksud dengan investor adalah setiap orang atau entitas lain seperti perusahaan yang memberikan modal dengan harapan menerima pengembalian finansial, bahkan lebih banyak dari apa yang ditanamkan sebelumnya. Bryan A. Garner, memberikan definisi investasi (*investment*): “An expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay.”

M. Sornarajah juga memberikan definisi tentang *foreign investment* (investasi asing), yaitu sebagai berikut: “Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets” (M. Sornarajah, 2010).

Pemerintah mendukung ataupun memfasilitasi setiap investor dalam melakukan penanaman modal kepada setiap emiten, baik itu investor dalam negeri maupun investor asing. Dalam perjalanan proses penanaman modal asing di Indonesia juga tidak menutup kemungkinan untuk terdapat suatu perselisihan, yang dimana Pemerintah Indonesia juga telah mengatur segala regulasi untuk dapat

membantu dalam penyelesaian perselisihan dalam kegiatan Penanaman Modal Asing tersebut. Dalam karya tulis ini akan di jelaskan lebih rinci lagi.

Adapun yang menjadi tujuan ataupun manfaat dari pada Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu sebagai berikut; 1. Upah buruh lebih murah, 2. Dekat dengan sumber bahan mentah, bahwasanya suatu negara berkembang identik dengan memiliki bahan baku yang sangat tersedia sehingga negara maju mau menanamkan modalnya di negara yang tersedia bahan baku. Investor asing juga dapat memperoleh keuntungan dari penjualan bahan baku. "Hal ini terkait dengan ciri-ciri negara berkembang yaitu belum dapat memproduksi bahan baku yang memadai yang dapat dijadikan menjadi suatu barang jadi". 3. Menemukan pasar yang baru, 4. Royalti dari alih teknologi, 5. Penjualan bahan baku dan suku cadang, 6. Insentif lain seperti adanya pemberlakuan *Tax Holiday* yang walaupun dalam pelaksanaannya memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, dan 7. Status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional (Erman Rajagukguk, 2019).

Adapun yang dimaksud dengan Status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional adalah status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional, misalnya investor asing lebih tertarik membuka usahanya di negara-negara berkembang yang masih mendapatkan status GSP (General System of Preferences) dari pada negara-negara maju lainnya. Dengan demikian, ekspor dari negara-negara yang mempunyai status GSP tersebut lebih menguntungkan daripada ekspor dari negara yang tidak memiliki lagi status GSP.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa produk peraturan yang mengatur proses Penanaman Modal Asing di Indonesia, yakni sebagai berikut. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang-undang No 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-undang No. 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Penanaman Modal.

Dalam prakteknya sering terjadi suatu permasalahan yang timbul terkait penanaman modal asing dan juga regulasi atau aturan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dalam menarik investor asing untuk menanamkan dananya di perusahaan yang ada di Indonesia, salah satunya seperti *Tax Holiday*. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Indonesia yaitu Dorodjatun Kuntjoro Jakti menyatakan "Pemerintah masih memberikan fasilitas *Tax Holiday* (pembebasan pajak) untuk menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, tetapi tidak untuk di kawasan Barat Indonesia" (Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti, 2002). Dalam hal pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bambang Soedibyo memiliki pendapat yang berbeda dari kebijakan menteri ini, beliau mengatakan "pemberian insentif berupa *tax holiday* untuk menarik investor asing tidak diperlukan karena yang dibutuhkan adalah kemampuan pemerintah menciptakan keamanan yang kondusif, penegakan hukum yang konsisten dan

merumuskan suku bunga perbankan. Pada saat ini investor menghadapi *expected risk*" (Bambang Soedibyo, 2002).

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa penanaman modal asing memegang peranan yang sangat penting dalam upaya memperkuat perekonomian nasional, terutama pada masa pemulihan pascapandemi COVID-19. Meskipun demikian, dinamika yang muncul dalam praktik FDI tidak terlepas dari potensi persoalan, baik terkait pihak-pihak yang terlibat, risiko yang melekat pada investasi lintas negara, maupun efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Perdebatan mengenai pemberian insentif seperti tax holiday menunjukkan bahwa proses menarik investor asing tidak hanya bergantung pada fasilitas fiskal, tetapi juga pada stabilitas politik, kepastian hukum, perlindungan terhadap investor, serta kemampuan negara dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional. Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih lanjut siapa saja pihak yang berperan dalam penanaman modal asing, bagaimana risiko-risiko tersebut berpengaruh terhadap keberlangsungan FDI, serta sejauh mana tanggung jawab Multinational Corporation dan peran Home State Measures diperlukan dalam menciptakan investasi yang adil, aman, dan berkelanjutan.

METODE

Jenis Penelitian dalam penulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berarti penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan yang datanya diperoleh dari mengkaji bahan-bahan pustaka, yang lazimnya disebut sebagai data sekunder (Aldo Rico Geraldi dan Ni Luh Gede Astariyani, 2014). Dalam penulisan ini terdapat beberapa pendekatan, antara lain pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan historis (historical Approach). Dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan teknik deskripsi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pihak – Pihak dan Risiko – Risiko dalam Penanaman Modal Asing

Pihak – pihak dalam Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Selain berdasarkan pengertian tersebut, Penanaman Modal Asing menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa: "Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing." Sehingga pihak yang berkaitan dalam modal asing terdiri dari beberapa pihak, yaitu: (Agung Sudjati Winata, 2018)

1. Negara asing;
2. Perseorangan warga negara asing;
3. Badan usaha asing;
4. Badan hukum asing; dan
5. Badan hukum Indonesia.

Sedangkan dalam praktik secara langsung nya terdapat beberapa pihak yang dinilai berperan penting dalam hukum internasional khususnya terhadap penanaman modal asing, dikutip dari buku *The International Law on Foreign Investment* oleh M. Sornarajah, yaitu:

1. Perusahaan Multinasional

Dalam strukturnya, organisasi perusahaan multinasional memiliki kecepatan dalam melakukan control atas jaringan dalam tiap anak perusahaannya di seluruh dunia yang membedakan perusahaan multinasional modern dari perusahaan colonial lama. Terdapat ancaman yang disebabkan oleh perusahaan multinasional akan negara berdaulat yang pertama kali mulai berinvestasi di luar negeri. Dengan dibantu dari dukungan sumber daya keuangan yang ternilai sangat besar serta memiliki kekuatan negara asal itu sendiri di belakangnya, tidak menutup ketakutan yang ada bahwa perusahaan ini dapat mempengaruhi arah politik negara-negara di mana ia berusaha untuk berinvestasi dikarenakan dapat menghancurkan ekonomi negara-negara lemah yang hanya dengan memindahkan operasinya ke tempat lain. Aspek negatif dari perusahaan multinasional telah menjadi fokus teori ketergantungan yang dipertimbangkan di atas. Ada aspek positif yang ditekankan oleh teori-teori lain. Terlepas dari kekuatan yang sangat besar ini baik untuk kebaikan maupun untuk kerugian, perusahaan multinasional hampir tidak diakui sebagai entitas yang mampu memikul hak dan kewajiban dalam hukum internasional (D. Ijalye, 1978). Posisi ini sangat diharapkan dapat berubah, mengingat Perusahaan Multinasional merupakan aktor yang dominan dalam ekonomi internasional seperti hal nya negara. Banyak perusahaan multinasional memerintahkan sumber daya keuangan yang lebih besar daripada yang dapat dikumpulkan oleh banyak negara. Kekuatan hegemonik besar bertindak untuk memajukan kepentingan perusahaan multinasional.

Hukum internasional dalam pandangannya mengenai investasi asing memiliki indikasi yaitu perusahaan multinasional memiliki hak dan kewajiban. Namun, pengakuan perusahaan multinasional sebagai entitas tunggal dan pengakuan tanggung jawabnya karena melanggar norma-norma internasional perlahan-lahan muncul. Meskipun rancangan Kode tentang Perusahaan Transnasional, yang berusaha untuk mencapai hal ini, tidak pernah berkembang melampaui statusnya sebagai rancangan, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya mungkin akan diakui dalam perjalanan waktu.

Perusahaan multinasional juga menggunakan kekuatan yang signifikan untuk membentuk undang-undang tentang investasi asing untuk keuntungan mereka. Selain memegang pengaruh pada negara asal mereka untuk memastikan perlindungan investasi asing, mereka juga dapat secara mandiri mempengaruhi pembuatan norma-norma hukum. Peran mereka adalah ilustrasi fakta bahwa kekuasaan swasta dapat digunakan untuk merumuskan norma-norma dengan

klaim sebagai prinsip-prinsip hukum internasional. Dimungkinkan untuk berargumen bahwa perlindungan investasi, yang dirancang melalui sistem arbitrase sengketa investasi, banyak berkaitan dengan dorongan yang diberikan pada gagasan tersebut oleh perusahaan multinasional dan penasihat mereka. Perusahaan-perusahaan ini merancang bentuk kontraktual di mana sistem yang rumit dibangun melalui argumen bahwa kontrak investasi asing mirip dengan perjanjian internasional dan karenanya tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan cara ini, kontrak investasi asing ditempatkan di luar jangkauan hukum domestik negara tuan rumah. Teori ini dibangun atas dasar sumber-sumber hukum internasional tingkat rendah seperti prinsip-prinsip umum hukum, tulisan-tulisan humas yang berkualifikasi tinggi dan putusan arbitrase yang tidak terbantahkan. Ini adalah sumber yang dapat dimanipulasi. Tidak akan terlalu mengada-ada untuk berpendapat bahwa mereka dimanipulasi untuk mengamankan perlindungan investasi asing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional membawa tekanan lobi yang cukup besar sehingga perjanjian yang menguntungkan perlindungan investasi asing diwujudkan. Pandangan klasik tentang investasi asing akan menganggap perusahaan multinasional tidak mampu melakukan apa pun selain kebaikan. Atas dasar teori bahwa kemajuan penciptaan kekayaan, yang merupakan alasan utama keberadaan perusahaan multinasional, membawa manfaat bagi semua, termasuk yang ada di negara berkembang, perusahaan multinasional dianggap tidak mampu melakukan kesalahan. Bagaimanapun, pembenaran kebijakan untuk undang-undang yang melindungi investasi asing dari perusahaan multinasional dibuat atas dasar itu. Itu mungkin filosofi motivasi Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. Akibatnya, ada kebetulan yang jelas antara kepentingan perusahaan multinasional dan banyak negara maju. Kekuatan perusahaan multinasional untuk memastikan bahwa negara asal mereka mempertahankan sikap yang menguntungkan bagi perlindungan investasi global mereka sangat jelas. Mereka dapat mengamankan undang-undang yang memastikan bahwa negara-negara yang salah dihukum melalui penarikan bantuan dan fasilitas lainnya. Mereka juga dibantu oleh negara asal mereka melalui lembaga internasional yang mereka kendalikan untuk memastikan bahwa negara-negara yang memusuhi perusahaan multinasional ditolak hak istimewa yang diberikan oleh lembaga tersebut. Dana Moneter antar negara dan Bank Dunia adalah contoh dari lembaga-lembaga tersebut. Pemungutan suara di lembaga-lembaga ini ditimbang sesuai dengan kontribusi moneter. Negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, memiliki kekuatan yang lebih besar dalam membuat kebijakan di lembaga-lembaga ini karena kekuatan suara mereka yang lebih besar. Dana Moneter Internasional telah melembagakan langkah-langkah yang akan memastikan adopsi filosofi pasar bebas oleh negara-negara yang dipinjamkannya. Sifat kekuatan perusahaan multinasional untuk memberikan pengaruh secara global dalam pembentukan hukum internasional investasi asing, terlepas dari kekuatan ekonomi dan organisasi mereka, menjadikan mereka aktor berpengaruh di bidang ini.

Di bidang hubungan internasional, peran perusahaan multinasional dalam politik internasional telah diartikulasikan secara lebih jujur daripada dalam hukum.

Pergeseran kekuatan ekonomi dari negara ke pasar dan peran yang dimainkan di pasar oleh perusahaan multinasional telah dipelajari oleh sukseksi para sarjana. Tuduhan bahwa hukum dengan sengaja menyembunyikan peran perusahaan multinasional, namun memberikan hak di dalamnya, tetapi menghindari masalah tanggung jawab mereka, adalah salah satu yang sulit dihindari (Susan Strange, 1996).

2. Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 diartikan sebagai badan usaha yang sebagaian besar modalnya dimiliki oleh negara. Adapun yang menjadi tujuan dari Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai salah satu pelaku pada kegiatan perekonomian nasional yang menggunakan dasar demokrasi ekonomi yang memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum hal ini yang lebih jelas tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai berikut:

1. Memberi sumbangan untuk perkembangan perekonomian Indonesia secara umum dan penerimaan negara secara khusus;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum bisa dilaksanakan oleh sektor swasta dan juga koperasi;
5. Turut aktif dalam memberikan bimbingan dan juga bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan Masyarakat,

Dalam pembahasan ini, negara-negara telah memasuki bidang perdagangan internasional, juga merupakan fenomena abad kedua puluh yang merupakan badan-badan utama di mana negara-negara komunis terlibat dalam perdagangan internasional. Di luar negara-negara komunis, negara-negara kesejahteraan juga mulai menggunakan perusahaan-perusahaan negara di sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, transportasi dan komunikasi di mana penyediaan layanan penting kepada publik dianggap lebih memuaskan dilakukan oleh negara. Negara akan dimotivasi bukan oleh keuntungan saja tetapi oleh kebutuhan untuk menyediakan layanan publik dengan privatisasi sektor publik, entitas negara mungkin keluar dari mode di negara-negara maju, meskipun mungkin ada pemikiran ulang tentang privatisasi dalam terang pengalaman. Berfungsinya entitas negara memastikan bahwa sektor-sektor di mana mereka beroperasi tetap monopoli.

Entitas negara terus memainkan peran penting di negara-negara berkembang. Di negara-negara berkembang, teori di balik operasi entitas negara adalah bahwa sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan harus dioperasikan oleh negara sehingga keuntungan tidak akan masuk ke tangan swasta tetapi ke kas negara untuk memberi manfaat bagi rakyat secara keseluruhan. Juga, penyediaan layanan penting tetap menjadi fungsi negara. Keuntungan yang diklaim adalah

bahwa entitas negara nirlaba akan memasok konsumen jarak jauh sedangkan entitas swasta mungkin menemukan konsumen tersebut dapat dibuang. Meskipun motif seperti itu mungkin, kecenderungan korupsi merusak pencapaian tujuan semacam itu di banyak negara.

Perusahaan negara memegang monopoli di sektor-sektor yang ingin dimasuki oleh perusahaan multinasional. Sektor sumber daya alam, yang secara tradisional menarik perusahaan multinasional untuk mencari pasokan sumber daya ini untuk negara-negara maju, biasanya dikendalikan oleh entitas negara. Karena kode investasi asing di sebagian besar negara berkembang sekarang mengamankan masuknya investasi asing melalui usaha patungan, menjadi tidak dapat dihindari bahwa masuknya investasi asing ke banyak sektor harus dilakukan dalam hubungannya dengan entitas negara ini. Manfaat dari entri semacam itu adalah bahwa perusahaan asing memasuki pasar monopolistik. Ini dijamin bagian dari keuntungan monopoli dan sumber pasokan produk atau sumber daya yang siap pakai.

3. Lembaga Internasional.

Lembaga-lembaga internasional tidak secara langsung bertindak di bidang ini tetapi masih memiliki peran dalam membawa aturan yang mempengaruhi investasi asing. Mereka diciptakan untuk tujuan tertentu dan investasi asing mungkin termasuk dalam ambit mereka. Dengan demikian, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional adalah lembaga keuangan yang mengawasi tujuan pembangunan, aliran dana dan masalah keuangan lainnya yang melibatkan negara (Lawrence Tshuma, 1999). Bank Dunia telah memainkan peran aktif dalam investasi asing atas dasar keyakinan bahwa aliran investasi asing mendorong pembangunan ekonomi. Ini secara tegas menganut teori klasik bahwa investasi asing membawa manfaat seperti itu bagi negara-negara miskin sehingga harus dipromosikan. Promosi ini sebagian besar dilakukan melalui perangkat legal dan lainnya yang telah dibuat oleh Bank Dunia untuk menghilangkan risiko terhadap investasi asing di negara-negara berkembang. Perangkat ini didasarkan pada keyakinan bahwa penghapusan risiko politik terhadap investasi yang ada di negara-negara berkembang akan menghasilkan aliran investasi asing yang lebih besar ke negara-negara ini dan mengarah pada pembangunan ekonomi mereka.

Badan Jaminan Investasi Multilateral (MIGA) dibentuk oleh Bank Dunia untuk menyediakan skema asuransi terhadap risiko politik di negara-negara berkembang (Hanif & Nur Widhiyanti, 2020). Tujuannya agar pemberian jaminan asuransi tersebut akan memperlancar arus investasi. Demikian juga, Pusat Antar-nasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi (ICSID) diciptakan dengan keyakinan bahwa penyediaan fasilitas arbitrase netral untuk sengketa investasi antara investor asing dan negara tuan rumah akan meningkatkan kepercayaan investor pada negara tuan rumah yang berpartisipasi dalam Konvensi ICSID. Meningkatnya kepercayaan tersebut akan menghasilkan aliran investasi ke negara-negara tersebut. Meskipun lembaga-lembaga ini telah ada selama beberapa tahun, sulit untuk menilai apakah mereka telah membantu meningkatkan aliran investasi ke negara berkembang. Negara-negara Afrika yang telah berpartisipasi dengan

sepenuh hati, hampir menciptakan yurisdiksi wajib di majelis arbitrase termasuk ICSID melalui perjanjian investasi, belum meningkatkan aliran investasi dengan cara apa pun yang signifikan. Studi di dalam bank dunia tampaknya menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara partisipasi dalam perjanjian investasi dan aliran investasi.

Komisi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD) dibentuk melalui upaya negara-negara berkembang. Meskipun mandat awalnya adalah untuk mengatasi masalah pembangunan dari sudut pandang negara-negara berkembang, sekarang menjadi kekuatan yang jauh berkurang karena kurangnya dukungan yang memadai. Namun, studinya tentang investasi dan berbagai laporan serta konferensinya telah memiliki efek dalam membentuk negara dan sikap lain terhadap masalah yang berkaitan dengan investasi asing. WTO adalah organisasi lain dengan minat yang meningkat di bidang investasi asing. Ini sudah memiliki instrumen, Trade Related Investment Measures (TRIMS), yang berkaitan dengan larangan ukuran kinerja yang diadopsi sehubungan dengan investasi. Kompetensi atas langkah-langkah tersebut diperoleh atas dasar bahwa pekerjaan mereka dalam investasi mendistorsi perdagangan internasional. TRIMS melarang penggunaan persyaratan kinerja tertentu yang dianggap distorsi perdagangan. General Agreement on Trade in Services (GATS) lebih terlibat langsung dengan investasi asing. Ini berlaku juga untuk penyedia wakil multinasional yang membangun kehadiran komersial di negara tuan rumah dan menyediakan layanan saat berada di negara tuan rumah. Jelas bahwa penyedia seperti itu tidak dapat dibedakan dari investor asing. Sejauh menyangkut sektor jasa, GATS menetapkan kompetensi WTO atas jenis investasi asing yang signifikan yang akan diatur oleh instrumen WTO. Sejauh kekayaan intelektual berjumlah jenis investasi asing, TRIPS (Trade Related Intellectual Property Measures), yang berisi rezim WTO untuk kekayaan intelektual, juga menjadi relevan. Instrumen yang ada sudah memberikan kompetensi WTO yang luas atas aspek investasi asing.

Setelah upaya OECD dalam merumuskan Perjanjian Multilateral tentang Investasi gagal, ada langkah untuk membangun instrumen tentang investasi asing di dalam WTO. Pertemuan Tingkat Menteri Singapura WTO mengharuskan masalah ini dipelajari dan Pertemuan Tingkat Menteri Doha telah berusaha untuk mempercepat prosesnya. Deklarasi Doha mensyaratkan masalah ini harus dilihat dalam konteks dimensi pembangunan dan hak atas regulasi ekonomi. Ada perlawanan terhadap instrumen semacam itu dari negara-negara berkembang. Jika instrumen seperti itu membuahkan hasil, kompetensi WTO atas investasi asing akan ditetapkan. Proses penerimaan disiplin tentang investasi, bagaimanapun, akan melibatkan pergumulan di mana organisasi non-pemerintah cenderung memainkan peran utama. Pada Pertemuan Tingkat Menteri Cancun pada bulan September 2003, negara-negara berkembang umumnya menentang disiplin investasi di dalam WTO. Sebuah keputusan ditangguhkan pada paket masalah yang dikenal sebagai masalah Singapura, di mana investasi adalah salah satunya.

Tugas lembaga-lembaga global adalah untuk mempromosikan liberalisasi ekonomi di seluruh dunia. Dengan melakukan itu, mereka telah berlangganan model ekonomi yang mendukung bisnis. Kepentingan kebijakan negara-negara

dominan menentukan hasil dalam lembaga-lembaga ini. Akibatnya, mereka berbenturan dengan kelompok kepentingan lain yang memiliki masalah non-ekonomi seperti kesetaraan, keadilan, promosi hak asasi manusia, perlindungan lingkungan dan kemajuan pembangunan ekonomi masyarakat miskin.

4. Organisasi Non-Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat

Dampak organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan sebuah fenomena baru dimana peran yang dapat mereka mainkan di kancah internasional secara dramatis terungkap dalam kemampuan mereka untuk mengoordinasikan kampanye internasional melawan penerimaan Perjanjian Multilateral tentang Investasi. Lembaga Swadaya Masyarakat sendiri adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas Prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan seperti yang terdapat dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat (Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, 2022). Di dalam kemampuan lembaga swadaya masyarakat, mobilisasi mereka berulang kali terungkap dalam protes terhadap WTO di Seattle dan Cancun, pertemuan Bank Dunia berturut-turut dan kapan pun lembaga-lembaga yang dianggap terkait dengan gagasan neo-liberal bertemu di Ibukota Barat. Sejak terburu-buru pertama mereka ke kancah internasional adalah sehubungan dengan masalah yang berhubungan dengan investasi asing - pemotongan MAI - mereka cenderung terus memainkan peran utama dalam menentukan masalah tersebut (Sol Picciotto & Ruth Mayne, 1999).

Papan utama dalam protes mereka terhadap pembuatan kode investasi adalah bahwa mereka menekankan perlindungan perusahaan multinasional tanpa pada saat yang sama memperhitungkan degradasi lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka mampu. Pandangan yang dikemukakan oleh kelompok lingkungan dan hak asasi manusia adalah bahwa kode multilateral tentang investasi harus seimbang yang memberikan perlindungan pada investasi asing tetapi juga menghubungkan tanggung jawab ketika ada pelanggaran of standar lingkungan dan hak asasi manusia yang terkait dengannya. Jelas bahwa organisasi non-pemerintah akan memiliki peran penting dalam pengembangan hukum internasional tentang investasi asing di masa depan. Peran mereka telah membantu mengubah undang-undang dari perlindungan perusahaan multinasional menjadi pertimbangan tanggung jawab mereka atas pelanggaran. Konstruksi undang-undang semacam itu pada model ekonomi murni tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan politik tidak mungkin dilakukan. LSM memastikan bahwa dimensi sosial tetap berada di garis depan masalah. Mereka juga berperan penting dalam mengembangkan strategi litigasi untuk menguji kemungkinan membebaskan tanggung jawab pada perusahaan induk atas pelanggaran oleh anak perusahaan mereka atas pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia di negara lain.

5. Pelaku lainnya

Tentunya terdapat aktor lain yang juga berhubungan dengan kegiatan ini, Meskipun sebuah organisasi swasta, yang terdiri dari kamar dagang yang berpartisipasi di seluruh dunia, itu adalah salah satu pendukung awal konvensi internasional tentang investasi asing karena Konvensi Abs-Shawcross yang diadopsinya tidak diterima. Layanan arbitrasenya telah digunakan dalam menyelesaikan sengketa investasi asing. Ada badan swasta lain yang mempelajari hal tersebut (M. Sornarajah, 2004).

Resiko – Resiko dalam Melakukan Penanaman Modal Asing

Segala hal yang dilakukan oleh tiap orang perorangan tidak akan pernah terlepas dari risiko, dimana hanya sekedar duduk saja memiliki risiko yang kemudian sama halnya dalam pembahasan kali ini yaitu risiko yang ada dalam Penanaman Modal Asing. Istilah risiko ini sangat familiar khususnya dalam kegiatan yang dinilai membahayakan. Namun, untuk penggunaan kata ini dapat berbeda makna tergantung dengan konteks yang dibicarakan. Hal yang dibahas kali ini, istilah risiko dalam bidang hukum. Seperti yang dinyatakan oleh Sri Redjeki Hartono bahwa risiko adalah suatu ketidakpastian dimasa yang akan datang tentang kerugian (Sri Redjeki Hartono, 1995). Sedangkan dalam pandangan yang dimiliki Vaugan terdapat beberapa pengertian risiko yang di tulis dalam buku Manajemen Risiko oleh Herman Darmawi, yaitu:

1. *Risk is the chance of loss* (risiko adalah kans kerugian). *Chance of loss* digunakan dalam menunjukkan keadaan suatu keterbukaan terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian.
2. *Risk is the possibility of loss* (risiko adalah kemungkinan kerugian). Istilah "*Possibility*" berarti bahwa probabilitas suatu peristiwa berada diantara nol dan satu. Definisi ini barangkali sangat mendekati dengan pengertian sehari-hari.

Risk is Uncertainty (risiko adalah ketidakpastian). Tampaknya ada kesepakatan bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian (*Uncertainty*) yaitu adanya risiko, karena adanya ketidakpastian. Karena itulah ada penulis yang mengatakan bahwa risiko itu sama artinya dengan ketidakpastian. Tetapi istilah (*Uncertainty*) itu sendiri mempunyai berbagai arti, dan selalu tidak segera bisa ditangkap arti mana yang dimaksudkan. Untuk ringkasnya dapat dikatakan, bahwa (*Uncertainty*) ada yang bersifat subjektif dan yang bersifat objektif. ketidakpastian dalam kemungkinan distribusi *return* (Herman Darmawi, 2008).

Dari pengertian mengenai risiko yang ada, penulis menilai bahwa kata risiko ini didominasi bahwa hal ini menuju kepada arah yang merugikan, sehingga dalam penanaman modal asing ataupun investasi itu sendiri risiko bukan merupakan fenomena baru karena sudah sewajarnya dalam memperhitungkan keuntungan juga selalu diikuti memperhitungkan risiko bahkan sekecil apapun itu.

Jenis-Jenis Risiko Dalam Penanaman Modal

Pengertian mengenai risiko berbeda sesuai dengan konteks bagaimana hal itu disandingkan dalam sebuah pernyataan. Pembahasan kali ini mengenai

Penanaman Modal yang kemudian secara umum risiko dalam penanaman modal itu memiliki jenis-jenisnya dan dibedakan menjadi dua yakni bentuk risiko komersial yang berhubungan dengan perdagangan itu sendiri dan juga risiko non komersial yang merupakan suatu bentuk risiko yang dimana keberadaannya tidak dapat di prediksi, sehingga bentuk dari risiko non komersial ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi para calon investor asing dan menjadi perhatian lebih karena salah satu indikator penting bagi investor dalam keputusannya melakukan penanaman modal kepada suatu negara.

Risiko non komersial (risiko politik) yang dimaksud disini setidaknya mengandung empat hal seperti yang dikemukakan oleh A. F. Elly Erawati, sebagai berikut :

1. Ketidak Seimbangan (*discontinuities*) yaitu adanya perubahan-perubahan drastis di dalam lingkungan dunia usaha;
2. Ketidakpastian (*uncertainty*) yaitu adanya perubahan-perubahan yang sangat sulit untuk diperkirakan dan atau di antisipasi sebelumnya;
3. Kekuatan Politik (*political force*) artinya terjadi perubahan yang disebabkan atau digerakkan oleh kekuatan politis;
4. Dampak dibidang usaha (*business impact*) artinya adanya perubahan kebijakan politik mengakibatkan kerugian dan atau pengurangan ataupun tujuan-tujuan lain dari perusahaan (A. F. Elly Erawati, 1989).

Perlu ditegaskan lebih jauh maksud risiko non komersial menurut Sentosa Sembiring, adalah suatu tindakan dari negara atau adanya suatu peristiwa yang berkaitan dengan gejolak sosial dalam suatu negara yang membawa akibat baik langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan asing. Atau secara sederhana dapat di artikan bahwa resiko non komersial merupakan suatu bentuk risiko yang mana keberadaannya tidak dapat di prediksi, Seperti Transfer Moneter, Tindakan Nasionalisasi, Pelanggaran Kontrak, dan Risiko yang terkait dengan Perang atau gangguan keamanan (Agung Sudjati Winata, 2018). Selain itu, lebih terperinci dalam dunia penanaman modal jenis-jenis risiko komersial terdiri sebagai berikut : (Donald E. Fischer & Ronald J. Jordan, 1995)

1. *Business Risk* (Risiko Bisnis)
Adalah bervariasinya penjualan perusahaan dan kemampuan untuk menjual produk tersebut. Hal tersebut dihubungkan dengan laporan keuangan dan dikaitkan dengan perubahan selera konsumen dan perubahan kondisi makroekonomi.
2. *Financial Risk* (Risiko Finansial)
Dikaitkan dengan pendapatan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi risiko bisnis dan struktur finansial perusahaan dan dihubungkan dengan financial leverage perusahaan.
3. *Inflation Risk/Purchasing Power Risk* (Risiko Inflasi/Penurunan Daya beli)
Dikaitkan dengan kemungkinan tingkat pengembalian investasi tidak dapat mengimbangi peningkatan biaya hidup.
4. *Interest Rate Risk* (Risiko Suku Bunga)
Dikaitkan dengan perusahaan akibat kerugian nilai portofolio akibat perubahan suku bunga.

5. *Social Risk* (Risiko Sosial)
Dikaitkan dengan kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang akan mempengaruhi kebijakan pada suatu perusahaan.
6. *Foreign Exchange Risk* (Risiko Nilai Tukar)
Dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat perubahan secara relatif nilai mata uang dunia. Risiko nilai tukar akan mengurangi return dari investasi.
7. *Political Risk* (Risiko Situasi Politik)
Dikaitkan dengan kemungkinan pemerintah luar negeri ikut campur dalam kegiatan perusahaan maupun kondisi dalam negeri yang tidak kondusif bagi dunia usaha.

Tanggung Jawab Multinational Corporation dan Home State Measure dalam Penanaman Modal Asing

Tanggung Jawab Multinational Corporation dalam Penanaman Modal Asing

Perusahaan multinasional atau yang secara umum lebih dikenal dengan sebutan Multinational Corporation (MNC) merupakan faktor penting dalam Penanaman Modal Asing bukan hanya di Indonesia tetapi di negara-negara lainnya. Menurut Gilpin dalam Dictionary of Economic Terms definisi dari MNC ialah “a firm with particular nationality with partially or wholly owned subsidiaries within at least one other national economy”. Definisi lainnya mengenai MNC menurut Nopirin dalam literatur Ekonomi Internasional adalah perusahaan yang kegiatan bisnisnya bersifat internasional dan lokasi produksinya terletak di beberapa negara. Dalam hal ini, cabang perusahaan yang berada di luar negeri tidak hanya dimiliki oleh perusahaan induk, tetapi juga operasi atau kegiatan di cabang perusahaan tersebut di kontrol dan diawasi oleh perusahaan induk (Pandji Anoraga, 1995).

Sifat dari MNC adalah melakukan penanaman modal langsung di negara-negara asing dengan pendirian anak atau cabang perusahaan atau pengambilalihan sebuah perusahaan asing di mana sasaran penanaman modal tersebut adalah pengawasan manajemen terhadap suatu unit produksi di suatu negara asing. MNC ditandai dengan adanya perusahaan induk dan cabang perusahaan di berbagai negara dengan satu penampung bersama sumber-sumber manajemen, keuangan dan teknik. Dalam hal ini melalui integrasi vertikal dan sentralisasi pengambilan keputusan, perusahaan induk berusaha mengekalkan kedudukan monopolinya dalam hal teknologi, modal yang siap pakai dan seterusnya, kemudian motivasi bagi penanaman modal langsung dan bagi pemilik anak-anak perusahaan asing serta cabang-cabang di pihak lainnya, terutama adalah penguasaan pasar dan penguasaan manajemen (Pandji Anoraga, 1995).

Ada tiga motif utama berdirinya sebuah MNC: pertama, yaitu untuk memperluas usahanya dalam mencari bahan baku melalui negara-negara lain yang dianggap memiliki tingkat Sumber Daya Alam (SDA) tinggi; kedua, yaitu untuk mencari pasar baru yang memiliki tingkat konsumsivitas tinggi karena minimnya teknologi; ketiga, yaitu untuk meminimalkan biaya pengeluaran dalam memproduksi maupun gaji buruh melalui Sumber Daya Manusia (SDM) di negara

tujuan, sehingga mereka (perusahaan multinasional) dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (Armaini Akhirson, 2003).

Dari ketiga motif tersebut terdapat pula peran serta tanggung jawab dari negara asal perusahaan multinasional dimana MNC harus melakukan kontrol atas aktivitas warga negara mereka yang beroperasi di luar negeri. Dimana negara asal harus dapat memastikan bahwa perusahaan multinasional tidak bertindak merugikan negara-negara tuan rumah. Tidak hanya sampai disitu tetapi MNC memiliki kewajiban kewajiban lain dalam penanaman modal asing diantaranya: (M. Sornarajah, 2004).

1. **Kewajiban untuk tidak ikut campur dalam politik negeri**

Kewajiban ini muncul dari ketakutan bahwa perusahaan multinasional bertindak di negara tuan rumah sedemikian rupa untuk memastikan bahwa pemerintah atau kelompok yang menguntungkan bisnis asing mempertahankan kekuasaan. Seringkali, tuduhan dibuat bahwa perusahaan multinasional adalah wakil atas nama negara asal untuk memastikan bahwa ada pemerintah yang patuh atau bahwa negara asal emncorong campur tangan untuk memastikan bahwa pemerintah pro bisnis yang dipilih. Banyak instrumen sekarang termasuk larangan keterlibatan perusahaan multinasional dalam politik negara tuan rumah. Pertanyaan-pernyataan yang terkandung dalamnya biasanya merupakan larangan-larangan soft law.

2. **Kewajiban yang berkaitan dengan hak asasi manusia**

Adanya peningkatan literatur tentang kewajiban perusahaan multinasional untuk mematuhi standar hak asasi manusia dalam kegiatannya di negara tuan rumah. Kewajiban tersebut mencakup kewajiban untuk tidak mendukung rezim yang melanggar hak asasi manusia di negara tuan rumah, terutama dalam keadaan dimana penyalahgunaan tersebut menguntungkan investasi asing. Situasi yang jelas berkaitan dengan standar kerja yang dipertahankan untuk memastikan bahwa ada pasokan tenaga kerja murah yang siap dan layak untuk perusahaan multinasional asing. Terlebih lagi adalah teknik-teknik dibidang hak asasi manusia yang telah membawa tentang sanksi terhadap praktek-praktek penyalahgunaan baik terhadap pekerja maupun orang-orang yang terkena dampak dari kegiatan perusahaan multinasional.

3. **Tanggung Jawab atas pelanggaran norma lingkungan**

Fokus literatur sebagian besar ada pada apakah kontrol yang dilembagakan oleh negara tuan rumah atas dasar lingkungan dapat dianggap sebagai tindakan yang dapat di kompensasi. Ini adalah masalah yang dibahas kemudian dalam kewajiban ini. Pada tahap ini pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah dengan asumsi mereka mengambil, adanya tanggung jawab atas kerusakan lingkungan akan mengurangi jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan atau bahwa menuntut agar ganti rugi yang melebihi nilai pengambilan dibayarkan oleh perusahaan multinasional dimana kerugiannya di rasa parah.

Strategi investor adalah meniadakan undang-undang lingkungan melalui klausul stabilisasi dalam kontrak yang berusaha untuk membekukan kontrol seperti

pada saat masuk dan mengecualikan penerapan perbaikan standar lingkungan pada investasi selanjutnya. Klausul stabilisasi sebagai perangkat kontraktual tidak dapat membelenggu kedaulatan legislatif negara untuk memperluas kontrolnya atas investasi dan memastikan bahwa standar selanjutnya diterapkan pada investasi. Tanggung jawab investor asing atas kerusakan lingkungan tidak dapat dikesampingkan dengan cara kontraktual. Masalah saat ini, bagaimanapun, adalah sejauh mana kewajiban negara asal untuk memastikan bahwa perusahaan multinasionalnya mematuhi standar lingkungan di negara tuan rumah, terutama jika standar ini sesuai dengan standar hukum lingkungan internasional yang muncul.

4. Kewajiban untuk memajukan pembangunan ekonomi

Apakah ada hukum pembangunan internasional atau tidak, instrumen investasi didasarkan pada asumsi bahwa investasi asing mempromosikan pembangunan ekonomi negara-negara di mana mereka mengalir. Semua perjanjian investasi bilateral dan perjanjian regional tentang investasi berisi pernyataan awal bahwa perkembangan tersebut terjadi sebagai hasil dari arus investasi. Mungkin tersirat dari sini bahwa perusahaan multinasional yang melakukan investasi ke negara tuan rumah harus mempromosikan pembangunan ekonomi atau, paling tidak, tidak bertindak sedemikian rupa untuk menghalangi pembangunan tersebut. Jika ada bukti yang jelas bahwa perusahaan multinasional telah menghalangi pembangunan, ada kemungkinan argumen yang dibuat bahwa aturan perlindungan investasi tidak berlaku untuk investasi tersebut.

Lagi pula, semua instrumen investasi bersikeras bahwa pembangunan ekonomi adalah tujuan dari investasi asing. Akibatnya, ada kewajiban tersirat di pihak negara asal untuk memastikan bahwa warga negara korporatnya, yang memasuki wilayah mitra perjanjian, tidak bertindak sedemikian rupa sehingga merugikan pembangunan ekonomi negara tuan rumah. Ini mungkin termasuk penghindaran praktik bisnis yang membatasi dan praktik korupsi. Gagasan ini dikemas dalam gagasan kewarganegaraan korporat yang baik.

Tanggung Jawab Home State Measure dalam Penanaman Modal Asing

Setelah membahas peran Perusahaan Multinasional (MNC) dalam Penanaman Modal Asing maka selanjutnya yang harus menjadi perhatian yaitu Kontrol Ekstrateritorial yang dilakukan oleh Negara Asal dimana dalam mempelajari hal ini sering kali sudut pandang Hukum Amerika Serikat dijadikan Subjek penelitian, dikarenakan Kontrol semacam itu sebagian besar dipraktikkan oleh Amerika Serikat, alasan lain karena Amerika Serikat adalah rumah dari jumlah terbesar dan juga perusahaan multinasional yang paling kuat.

Kontrol Ekstrateritorial Oleh Negara Asal bukan suatu hal yang dapat dipandang sebelah mata dikarenakan kontrol ekstrateritorial oleh negara asal ini sangat penting untuk mengawasi bahwasanya perusahaan itu tidak akan merugikan tujuan pembangunan negara tuan rumah. Yang mana dapat dikatakan bahwa hal perlindungan diplomatik dan korporasi tersebut tergantung pada perusahaan multinasional yang berperilaku sesuai dengan praktik

kewarganegaraan perusahaan yang baik yang diakui secara internasional. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa, sebagai masalah tanggung jawab negara, kewajiban negara asal untuk memastikan bahwa anak perusahaan multinasional mereka menjalankannya sendiri dengan cara yang sesuai dengan tujuan pembangunan negara tuan rumah. Kewajiban ini melibatkan pencegahan perusahaan multinasional meninggalkan negara asalnya untuk mendirikan industri berbahaya di luar negeri.

Jika mereka telah mendirikan industri semacam itu, hal tersebut akan melibatkan pencegahan operasi yang berkelanjutan melalui alat kontrol apa pun yang tersedia. Jika kerugian telah terjadi di negara asal, hal itu melibatkan memiliki undang-undang yang memadai dan menyediakan sarana akses yang memadai ke pengadilan untuk menetapkan tanggung jawab korporasi induk. Ini dapat dianggap proposisi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Berikut beberapa tanggung jawab negara asal terkait dengan penanaman modal asing: (M. Sornarajah, 2004)

Tanggung Jawab Negara Asal atas kegagalan mengendalikan perusahaan multinasional

Bagian ini berusaha untuk menetapkan proposisi yang sulit bahwa negara asal dari sebuah perusahaan multinasional memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa warga negaranya tidak bertindak merugikan negara tuan rumah mereka saat berada di luar negeri. Tugas itu lebih mudah ditetapkan dalam kasus warga negara, tetapi perluasannya ke warga negara korporat lebih bermasalah. Namun, tujuan kebijakan yang berkembang, setidaknya dari beberapa negara, adalah untuk berpendapat bahwa harus ada kewajiban pada negara asal untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan perilaku dari pembangunan dan tujuan lain yang telah ditetapkan oleh negara tuan rumah untuk dirinya sendiri, khususnya jika tujuan tersebut sesuai dengan tujuan masyarakat internasional. Bagian ini menguji proposisi tersebut, sebagian besar dalam konteks kewajiban untuk mematuhi standar hak asasi manusia. Dimulai dengan rekapitulasi aturan tanggung jawab negara.

1. Aturan yang ada tentang tanggung jawab negara

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hukum tradisional tentang tanggung jawab negara sebelum kewajiban apa pun dapat dibebankan kepada negara. Cara untuk memenuhi aturanaturan ini dalam situasi membebaskan tanggung jawab atas tindakan perusahaan multinasional sekarang telah diselidiki. Sehubungan dengan situasi pertama, aturan-aturan ini mensyaratkan adanya suatu kewajiban dan kemampuan untuk mengendalikan warga negara agar tidak terlibat dalam perilaku yang dilarang dan kegagalan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sehubungan dengan situasi kedua, diperlukan adanya hubungan yang memungkinkan atribusi perilaku perusahaan multinasional kepada negara. Akan diperdebatkan bahwa negara asal harus dianggap telah secara implisit mengadopsi atau meratifikasi tindakan korporasi nasional jika negara asal gagal menyediakan beberapa sistem pemulihan perdata bagi korban kerugian korporasi di luar negeri.

Perlindungan hukum yang diciptakan oleh kegagalan ini harus dianggap sebagai bantuan aktif yang diperlukan atau tautan yang diperlukan untuk atribusi – jenis 'persetujuan implisit, diam-diam, atau konstruktif' yang dibicarakan oleh Borchard.

Argumen alternatif untuk tanggung jawab negara asal dapat dibuat atas dasar hukum hak asasi manusia. Ada komitmen pasti dari semua negara untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi tidak hanya di wilayah mereka tetapi di mana saja. Pernyataan-pernyataan hak-hak dalam konvensi-konvensi besar tidak spesifik untuk wilayah tertentu. Konvensi-konvensi tersebut juga mengatur pertanggungjawaban di negara-negara tidak hanya sehubungan dengan pelanggaran yang mereka sponsori tetapi juga untuk pelanggaran oleh orang-orang pribadi, yang tindakannya telah dimaafkan atau didorong oleh negara. Argumennya adalah mungkin bahwa suatu negara, yang perusahaan multinasionalnya diketahui ikut serta dalam pelanggaran hak asasi manusia seperti penyiksaan, membenarkan pelanggaran tersebut sebagai masalah kebijakan negara, khususnya jika mereka tidak mengambil tindakan apa pun untuk mencegah pelanggaran tersebut. Suatu negara yang mendapat keuntungan dari repatriasi keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional harus dikreditkan dengan kewajiban untuk memastikan bahwa keuntungan tersebut diperoleh tanpa pelanggaran besar-besaran terhadap hak asasi manusia.

2. Kewajiban untuk Mengontrol Warga Negara di Luar Negeri

Sebelum membahas pertanyaan tentang kewajiban negara untuk mengontrol warga negaranya di luar negeri, pertama-tama harus dicatat bahwa yurisdiksi (yaitu kekuasaan atau kebebasan) suatu negara untuk mengontrol warga negaranya di luar negeri ada dalam hukum internasional. Hal ini relatif umum untuk beberapa sistem hukum, terutama negara-negara hukum perdata, untuk membuat suatu pelanggaran hukum pidana negara untuk melakukan kejahatan umum yang serius di luar negeri. Pembebanan tanggung jawab negara pada negara asal adalah salah satu cara untuk menyediakan kontrol atas perilaku perusahaan multinasional yang perilakunya tetap tidak diatur dalam hukum internasional modern – dan bisa dibilang semakin tidak diatur karena tekanan globalisasi ekonomi melemahkan kemauan dan kapasitas negara untuk mengatur perilaku perusahaan di dalam perbatasan mereka karena takut kehilangan investasi.⁸³ Paradigma yang diperdebatkan akan memberikan tanggung jawab kontrol ke negara asal yang tidak hanya mampu menanggung beban itu tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk memikulnya karena mereka dan masyarakat mereka mendapat untung dari operasi perusahaan multinasional mereka di luar negeri. Jelas bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol aktivitas seperti itu karena mereka telah mengklaim kekuatan kontrol ekstrateritorial yang luas atas perusahaan-perusahaan ini di beberapa wilayah. Tanggung jawab negara asal akan membantu terciptanya hukum internasional yang mencegah pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan-perusahaan ini yang menggunakan banyak kekuasaan dan pengaruh selama hubungan internasional tanpa tunduk pada kontrol yang berarti.

3. Tanggung Jawab Negara dan Kewajiban Untuk Memberikan Pemulihan Kepada Korban

Telah dibuktikan bahwa tanggung jawab negara muncul dari pelanggaran kewajiban untuk mengontrol pelanggaran hak asasi manusia dari sebuah perusahaan multinasional di luar negeri. Ketika pelanggaran semacam itu terjadi, sudah menjadi kewajiban negara asal untuk memberikan pemulihan bagi para korban pelanggaran yang muncul. Paradigma saat ini tentang kewajiban untuk memberikan pemulihan lokal yang efektif dari imbas atas kegagalan dalam mengendalikan perusahaan multinasional ialah menyediakan akses ke pengadilan setempat untuk menerima pemulihan yang efektif yang mana hal ini sudah diakui dengan baik dalam undang-undang. Hukum harus dibentuk untuk memastikan bahwa negara asal memberikan pemulihan bagi korban. Artinya, setidaknya di mana negara asal sendiri telah melanggar tugas untuk mengontrol dalam situasi pengetahuan yang memadai tentang perilaku warga negara korporat di luar negeri, tugas untuk memberikan pemulihan kepada para korban tampaknya mengikuti sebagai pertimbangan dasar keadilan.

Kewajiban untuk memberikan pemulihan kepada para korban terdapat dalam hukum hak asasi manusia internasional secara umum, terlepas dari argumen apa pun yang berkaitan dengan tanggung jawab negara atas keterlibatan negara sendiri dalam atau kegagalan untuk mencegah kerugian hak asasi manusia terdapat kewajiban umum untuk memberikan pemulihan bagi pelanggaran hak asasi manusia.

SIMPULAN

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat ditarik kesimpulan terkait dengan pihak-pihak dalam penanaman modal asing, yaitu: negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan badan hukum Indonesia, sedangkan mengacu pada buku *The International Law on Foreign Investment* oleh M. Sornarajah, dapat diketahui pihak lain dalam kegiatan penanaman modal asing yaitu: perusahaan multinasional, perusahaan negara, Lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, dan pelaku lainnya. Selanjutnya dalam melakukan penanaman modal asing terdapat beberapa resiko-resiko yang perlu diwaspadai oleh para investor, seperti resiko komersial yang berhubungan dengan perdagangan itu sendiri (*Business Risk, Financial Risk, Inflation Risk/Purchasing Power Risk, Foreign Exchange Risk*) dan juga risiko non komersial yang merupakan suatu bentuk risiko yang dimana keberadaanya tidak dapat di prediksi (*discontinuities, uncertainty, political force, business impact*).

Terakhir, terkait dengan tanggung jawab dari *multinational corporate* terdiri dari kewajiban untuk tidak ikut campur dalam politik negeri, Kewajiban yang berkaitan dengan hak asasi manusia, Tanggung Jawab atas pelanggaran norma lingkungan, dan Kewajiban untuk memajukan pembangunan ekonomi. Disisi lain negara asal atau *Home State Measure* juga memiliki beberapa tanggung jawab seperti Tanggung Jawab Negara Asal atas kegagalan mengendalikan perusahaan multinasional, membuat aturan tentang tanggung jawab negara yang bersangkutan,

Kewajiban untuk mengontrol warga negara diluar negeri serta Tanggung jawab negara dan kewajiban untuk memberikan pemulihan kepada korban yang muncul dari pelanggaran kewajiban untuk mengontrol pelanggaran hak asasi manusia dari sebuah perusahaan multinasional di luar negeri.

DAFTAR RUJUKAN

- Erawati, F. Elly, "Meningkatkan Investasi Asing Di Negara-Negara Berkembang: Kajian Terhadap Fungsi Dan Peranan Dari "The Multilateral Investment Guaranteed Agency". *Pusat Study Hukum* Fakultas Hukum Unpar Bandung, 1989. Seri Tinjauan Dan Gagasan No. 10.
- For A More Detailed Statement Of The Functions Of The World Bank, See Lawrence Tshuma, *'The Political Economy Of The World Bank's Legal Framework For Development'* (1999) 8 *Social And Legal Studies* 89.
- Kuntjoro Jakti, Dorodjatun, "Pemerintah Berikan Fasilitas Tax Holiday", Menteri Koordinator Perekonomian, *Suara Pembaruan*, 18 Mei 2002.
- Rico Geraldi, Aldo, Ni Luh Gede Astariyani, "Penyelesaian Sengketa Kasus Investasi Amco Vs Indonesia Melalui Icsid", *Jurnal Ilmiah* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 02, No. 02, 2014.
- Soedibyo, Bambang, "Percepatan Kti Melalui Tax Holiday", *Bisnis Indonesia*, 11 Juni 2002.
- Strange, Susan, *Retreat Of The State: The Diffusion Of Power In The World Economy* (1996); Claire Cutler (Ed.), *Private Authority And International Affairs* (1999).
- Sudjati Winata, Agung, "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2. Desember 2018.
- Anoraga, Pandji, *Perusahaan Multinasional Dan Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Pt Dunia Pustaka Jaya, 1995).
- Akhirson, Armaini, *Perusahaan Multinasional (Mnc)*, (Jakarta: Gunadarma University, 2003).
- Cardoso, F.H., *Associated-Dependent Development: Theoretical And Practical Implications*, Dalam Suwarsono Dan Alvin Y, So, *Perubahan Sosial Dan Pembangunan*, (Jakarta: Lp3es, 1994).
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko Ed. 1, Cet.11*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Fischer, Donald E. & Ronald J. Jordan, *Security Analysis & Portfolio Management*, 6th Edition, (New Jersey: Prentice Hall, 1995).
- Ijalye, D, *Extension Of Corporate Personality In International Law* (1978); I. Seidl-Hohenveldern, *The Corporation In And Under International Law* (1987).
- Nur Widhiyanti, Hanif, *Hukum Ekonomi Internasional*. Ub Press: Malang. 2020.
- Rajagukguk, Erman, *Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing (Pma) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn)* (Cet. 1, Rajawali Pres, 2019).
- Redjeki Hartono, Sri, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Sornarajah, M., *The International Law On Foreign Investment*, Cambridge University Press, New York, 2004.

Sornarajah, M., *The International Law On Foreign Investment*, Cambridge University Press, New York, 2010.